

## NEGOTIATION BETWEEN TRADITIONAL LEADERS AND RELIGIOUS LEADERS IN MANAGING CUSTOMARY CONTROVERSIES CONTRADICTING ISLAMIC LAW IN AEK NABARA BARUMUN

Negosiasi Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pengelolaan Kontroversi Adat yang Bertentangan dengan Syariat di Aek Nabara Barumun

Fahrur Rozy Pulungan<sup>1a(\*)</sup>, Suheri Harahap<sup>2b</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>a</sup> [fahrur0604223052@uinsu.ac.id](mailto:fahrur0604223052@uinsu.ac.id)

<sup>b</sup> [suheriharahap@uinsu.ac.id](mailto:suheriharahap@uinsu.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[fahrur0604223052@uinsu.ac.id](mailto:fahrur0604223052@uinsu.ac.id)

**How to Cite:** Pulungan and Harahap. (2026). Negotiation Between Traditional Leaders and Religious Leaders in Managing Customary Controversies Contradicting Islamic Law in Aek Nabara Barumun. doi: 10.36526/js.v3i2.8350

Received : 26-04-2026  
Revised : 02-05-2026  
Accepted : 02-06-2026

### Keywords:

Negotiation,  
Traditional Leaders,  
Religious Leaders;  
Same-Clan Marriage;  
Customary Practices;  
Islamic Sharia

### Abstract

This study examines the negotiation process between traditional leaders and religious leaders in addressing the controversy surrounding same-clan marriages in Aek Nabara Barumun, which are perceived as conflicting with Islamic law. The issue arises because the local community continues to uphold customary regulations prohibiting marriages between individuals of the same clan as a form of respect for cultural values and ancestral heritage, while Islamic teachings permit such marriages as long as no mahram (prohibited kinship) relationship exists. These differing perspectives have generated social dynamics that require resolution through communication and deliberation to prevent conflict within the community. This study aims to understand how the negotiation process is carried out by traditional and religious leaders and to examine the role of negotiation in maintaining a balance between customary values and Islamic principles. A qualitative approach with a phenomenological design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, religious leaders, community members, and other supporting informants in Aek Nabara Barumun. The findings reveal that deliberation and persuasive approaches constitute the primary mechanisms for resolving the controversy over same-clan marriages. Traditional leaders seek to preserve customary practices as an essential component of the community's cultural identity, whereas religious leaders emphasize the importance of conformity with Islamic law. The study also finds that the community is more receptive to social compromise than to direct prohibition, as customary traditions continue to hold strong cultural significance. Therefore, negotiation serves as a crucial mechanism for maintaining social harmony and balancing customary traditions with religious values within the community.

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan karakter masyarakat yang majemuk, di mana berbagai sistem nilai seperti adat, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Keberagaman tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, terutama dalam hal penyesuaian nilai antara tradisi lokal dan ajaran agama (Lubis et al., 2023). Adat sebagai sistem norma yang lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, sementara agama, khususnya Islam, menjadi landasan normatif yang mengatur aspek moral dan spiritual individu maupun kelompok (Roza, 2022).

Dalam praktiknya, hubungan antara adat dan agama tidak selalu berjalan secara harmonis. Keduanya sering kali berada dalam posisi yang saling berinteraksi sekaligus bernegosiasi, terutama ketika terdapat praktik adat yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut sebagai konflik normatif, yaitu pertentangan antara dua sistem nilai yang sama-sama memiliki legitimasi dalam masyarakat. Namun, konflik semacam ini tidak selalu bersifat destruktif (Purwandari et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat Muslim lokal, adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi semata, tetapi juga sebagai identitas sosial yang memiliki makna simbolik dan historis yang kuat. Hal ini terlihat pada masyarakat Mandailing–Angkola, di mana adat berperan dalam mengatur hubungan kekerabatan, struktur sosial, hingga praktik-praktik penting seperti pernikahan (Khotimah et al., 2025).

Ketika suatu praktik adat dipersepsikan bertentangan dengan syariat, maka masyarakat dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi atau menyesuaikannya dengan ajaran agama. Dalam situasi seperti ini, peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting. Tokoh adat memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi, sedangkan tokoh agama berperan sebagai penjaga norma keagamaan sekaligus pemberi legitimasi moral dalam masyarakat (Malahayati, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik antara adat dan agama umumnya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan konfrontasi langsung. Simarmata et al. (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik adat lebih sering dilakukan melalui komunikasi antar tokoh masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial. Namun, penelitian mengenai negosiasi tokoh adat dan tokoh agama dalam kontroversi pernikahan sesama marga pada masyarakat Mandailing–Angkola masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana kompromi sosial lebih diterima masyarakat dibandingkan larangan langsung dalam penyelesaian konflik adat dan syariat.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa praktik adat tidak selalu dihapuskan, tetapi dapat disesuaikan atau direinterpretasi agar tetap dapat diterima dalam kerangka nilai keagamaan. Pratiwi (2021) menyatakan bahwa “adat tidak dihilangkan, melainkan dinegosiasikan ulang agar tetap sesuai dengan norma agama yang berlaku.” Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama.

Pengelolaan konflik antara adat dan agama dapat dilakukan melalui proses akomodasi dan kompromi nilai. Menyebutkan bahwa “dialog dan kompromi menjadi kunci dalam menciptakan kesepakatan sosial yang mampu menjaga stabilitas Masyarakat. Sementara itu, Takbirani (2026) menambahkan bahwa “penyelesaian konflik berbasis nilai lokal dan agama lebih efektif dalam menjaga legitimasi sosial dibandingkan pendekatan hukum formal.” Pernyataan ini memperkuat bahwa pendekatan kultural lebih diterima dalam masyarakat.

Dalam konteks lokal, fenomena tersebut juga terjadi di Aek Nabara Barumon, di mana masyarakat masih memegang kuat nilai adat sekaligus menjalankan kehidupan keagamaan secara aktif. Keberadaan praktik adat yang memunculkan perbedaan pandangan dengan syariat menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, tokoh adat dan tokoh agama dihadapkan pada situasi yang menuntut adanya komunikasi, musyawarah, dan negosiasi untuk menjaga keseimbangan antara kedua sistem nilai tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam kontroversi pernikahan sesama marga di Aek Nabara Barumon. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas konflik adat dan agama secara umum, penelitian ini menyoroti bagaimana kompromi sosial, musyawarah, dan pendekatan persuasif digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam pengelolaan kontroversi pernikahan sesama marga di Aek Nabara Barumon serta memahami bagaimana musyawarah dan kompromi digunakan dalam menjaga keseimbangan

antara adat dan syariat Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan pandangan antara adat dan agama, pola komunikasi yang dibangun dalam proses negosiasi, serta bentuk penyelesaian yang lebih diterima masyarakat dalam menghadapi konflik adat dan syariat. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya maupun nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat setempat.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi agama dan budaya, khususnya mengenai negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam pengelolaan kontroversi adat di masyarakat lokal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa musyawarah dan kompromi menjadi mekanisme sosial yang lebih diterima masyarakat dibandingkan pendekatan konfrontatif dalam menyelesaikan konflik antara adat dan syariat.

Kajian mengenai negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama berangkat dari realitas bahwa masyarakat lokal hidup dalam dua sistem nilai yang sama kuat, yaitu adat dan syariat. Perbedaan di antara keduanya tidak selalu bisa dihindari, sehingga dibutuhkan proses komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut. Dalam hal ini, negosiasi menjadi mekanisme penting untuk mencari titik temu tanpa harus menghilangkan salah satu nilai (Koentjaraningrat, 2002).

Pertama penelitian ini menggunakan teori negosiasi dari Fisher dan Ury (2011) yang menjelaskan bahwa negosiasi merupakan proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam penelitian ini, tokoh adat berupaya mempertahankan adat sebagai identitas budaya masyarakat, sedangkan tokoh agama berupaya menjaga praktik sosial agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori peran dari Linton (1936) yang menjelaskan bahwa tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran sosial yang berbeda dalam masyarakat. Tokoh adat berperan menjaga adat dan budaya, sedangkan tokoh agama berperan menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat (Nugroho, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana proses negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama berlangsung dalam mengelola praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dinamika konflik, tetapi juga pada upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga harmoni sosial melalui dialog dan kompromi nilai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola negosiasi yang terjadi serta kontribusinya dalam mempertahankan keseimbangan antara adat dan agama di tingkat masyarakat lokal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam pengelolaan kontroversi adat yang dianggap bertentangan dengan syariat di Aek Nabara Barumon. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dalam interaksi kedua aktor tersebut, khususnya dalam konteks komunikasi, musyawarah, dan pencapaian kesepakatan dalam Masyarakat (Rachman et al., 2024).

Desain penelitian yang digunakan adalah fenomenologis, yang berfokus pada pengalaman subjektif para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat memaknai praktik adat yang dipersoalkan, serta bagaimana mereka menafsirkan proses negosiasi sebagai upaya penyelesaian perbedaan nilai antara adat dan syariat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang

diteliti. Informan penelitian berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 2 tokoh adat, 2 tokoh agama, 3 masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam praktik adat tersebut, serta 1 informan pendukung lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis, jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber lain yang relevan dengan topik negosiasi adat dan syariat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi yang dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama dalam proses negosiasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik sosial serta interaksi yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan musyawarah atau diskusi terkait adat yang dipermasalahkan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, arsip, maupun sumber tertulis lain yang mendukung penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014). Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola yang berkaitan dengan strategi negosiasi, bentuk komunikasi, serta hasil kompromi yang terjadi.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh di lapangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama berlangsung dalam mengelola kontroversi adat yang bertentangan dengan syariat di Aek Nabara Barumon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### ***Kontroversi Pernikahan Sesama Marga di Aek Nabara Barumon***

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa salah satu praktik adat yang paling sering menimbulkan kontroversi di Aek Nabara Barumon adalah pernikahan sesama marga. Dalam adat masyarakat setempat, pernikahan sesama marga dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan adat karena masyarakat menganggap sesama marga masih berada dalam satu ikatan kekerabatan dan garis keturunan tertentu. Larangan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari norma sosial masyarakat.

Salah satu tokoh adat menjelaskan bahwa aturan mengenai larangan menikah sesama marga masih dipandang penting karena berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan keberlangsungan adat masyarakat.

*"Dari dulu memang ada aturan bahwa sesama marga tidak boleh menikah, karena dianggap masih satu keturunan. Jadi masyarakat sini masih banyak yang memegang aturan itu sampai sekarang" (Tokoh Adat, 12 April 2026).*

Selain dipandang sebagai aturan adat, larangan menikah sesama marga juga menjadi bentuk kontrol sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang melanggar aturan tersebut sering mendapatkan tekanan sosial berupa penolakan dari keluarga besar, cibiran masyarakat, hingga dianggap tidak menghormati adat leluhur.

*"Kalau ada yang menikah sesama marga biasanya jadi pembicaraan masyarakat. Kadang keluarganya juga merasa malu karena dianggap melanggar adat" (Masyarakat NA, 18 April 2026).*

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif agama Islam, pernikahan sesama marga tidak secara langsung dilarang selama tidak terdapat hubungan mahram. Kondisi ini menyebabkan munculnya perbedaan pandangan di masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih kuat.

Salah satu tokoh agama menjelaskan:

*"Kalau dalam Islam yang dilarang itu hubungan mahram, bukan marganya. Jadi kalau tidak ada hubungan darah dekat sebenarnya pernikahan itu boleh" (Tokoh Agama, 15 April 2026).*

Perbedaan cara pandang tersebut memunculkan kontroversi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat masih mengutamakan adat karena dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan larangan adat berdasarkan pemahaman agama. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ini sering memicu ketegangan dalam keluarga maupun masyarakat ketika terdapat pasangan yang ingin menikah sesama marga.

### **Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Kontroversi Pernikahan Sesama Marga**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan kontroversi pernikahan sesama marga di Aek Nabara Barumon. Negosiasi dilakukan sebagai upaya mencari keseimbangan antara aturan adat dan pemahaman agama agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, proses negosiasi biasanya dimulai ketika keluarga pasangan meminta pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait rencana pernikahan sesama marga. Setelah itu dilakukan musyawarah yang melibatkan keluarga kedua pihak, tokoh adat, tokoh agama, dan terkadang tokoh masyarakat lainnya.

*"Biasanya kalau ada kasus seperti itu, keluarga akan datang dulu meminta pendapat tokoh adat sama tokoh agama. Setelah itu baru dibicarakan bersama supaya tidak jadi konflik besar." (Masyarakat RM, 20 April 2026)*

Dalam proses negosiasi tersebut, tokoh adat cenderung mempertahankan aturan adat karena dipandang penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat dan menghormati aturan leluhur. Sementara itu, tokoh agama lebih menekankan pada pemahaman syariat bahwa pernikahan diperbolehkan selama tidak terdapat hubungan mahram (Putri & Program, 2023). Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak tidak memilih pendekatan konfrontatif. Tokoh agama cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan dialogis agar masyarakat tidak merasa adat mereka disalahkan.

*"Kalau langsung dilarang atau langsung disalahkan biasanya masyarakat sulit menerima. Jadi kami lebih memilih memberi penjelasan perlahan dari sisi agama" (Tokoh Agama, 15 April 2026).*

Di sisi lain, tokoh adat juga menunjukkan keterbukaan terhadap pandangan agama selama proses penyelesaian tetap menjaga penghormatan terhadap adat dan hubungan sosial masyarakat.

*"Kalau memang tidak ada hubungan darah dekat, biasanya dicari jalan tengah supaya keluarga tidak terpecah dan adat juga tetap dihormati" (Tokoh Adat, 12 April 2026).*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk negosiasi yang paling dominan adalah kompromi sosial. Dalam beberapa kasus, pasangan tetap diperbolehkan menikah, tetapi keluarga diwajibkan menjalani musyawarah adat tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat masyarakat. Selain itu, terdapat pula penyesuaian dalam tata cara pelaksanaan adat agar tidak memicu penolakan yang lebih besar dari masyarakat.

*"Biasanya dicari cara supaya adat tetap dihargai, tapi pasangan juga tidak dipisahkan. Jadi ada kesepakatan tertentu dalam keluarga." (Masyarakat, 20 April 2026)*

Melalui proses negosiasi tersebut, masyarakat cenderung lebih menerima keputusan yang dihasilkan karena keputusan dianggap berasal dari musyawarah bersama, bukan paksaan dari salah satu pihak.

*"Kalau hasilnya sudah dibicarakan bersama biasanya masyarakat lebih bisa menerima walaupun awalnya ada yang tidak setuju." (Masyarakat, 18 April 2026)*

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompromi lebih diterima masyarakat dibandingkan larangan langsung terhadap pernikahan sesama marga. Hal ini terjadi karena masyarakat Aek Nabara Barumon masih memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap adat sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Larangan secara langsung sering dipandang sebagai ancaman terhadap adat dan dapat memicu penolakan sosial dari masyarakat. Karena itu, tokoh adat dan tokoh agama lebih memilih kompromi melalui penyesuaian tertentu tanpa menghilangkan intinya adat

(Khaswara & Hambali, 2021). Dalam teori Fisher dan Ury (2011), kondisi ini menunjukkan adanya *win-win solution*, yaitu solusi yang tetap menjaga kepentingan kedua pihak. Tokoh adat tetap dapat mempertahankan legitimasi adat, sedangkan tokoh agama tetap dapat menjaga nilai syariat dalam masyarakat. Musyawarah memiliki makna penting sebagai cara menjaga hubungan sosial masyarakat. Musyawarah tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat. Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang diperoleh melalui musyawarah karena merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Dawolo et al., 2023; Muktaruddin & Ritonga, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat selalu menerima hasil musyawarah. Sebagian masyarakat yang masih sangat kuat memegang adat tetap menolak perubahan terhadap aturan larangan menikah sesama marga. Selain itu, tidak semua tokoh selalu sepakat dalam proses negosiasi. Tokoh adat cenderung khawatir perubahan akan menghilangkan identitas budaya, sedangkan tokoh agama lebih menekankan kesesuaian dengan syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kedua pihak tetap memilih dialog dan musyawarah untuk menghindari konflik terbuka dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial masyarakat Aek Nabara Barumun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi pernikahan sesama marga di Aek Nabara Barumun tidak hanya disebabkan oleh perbedaan aturan antara adat dan agama, tetapi juga berkaitan dengan cara masyarakat memaknai identitas budaya dan nilai keagamaan. Dalam adat masyarakat setempat, larangan menikah sesama marga dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan mekanisme menjaga keteraturan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang melanggar aturan tersebut sering dianggap tidak menghormati adat dan identitas budaya lokal.

Dalam perspektif teori negosiasi Fisher dan Ury (2011), konflik yang terjadi sebenarnya bukan sekadar pertentangan posisi, tetapi pertentangan kepentingan (*interest*). Tokoh adat mempertahankan larangan menikah sesama marga bukan hanya karena ingin mempertahankan aturan adat, tetapi karena memiliki kepentingan menjaga legitimasi budaya dan stabilitas sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari kekhawatiran masyarakat bahwa penghapusan aturan adat akan menyebabkan hilangnya identitas budaya lokal (Atem, 2022). Sementara itu, tokoh agama memiliki kepentingan menjaga legitimasi syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama tidak menolak adat secara keseluruhan, tetapi berusaha meluruskan praktik sosial masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Perbedaannya terletak pada nilai yang lebih diprioritaskan. Tokoh adat lebih menekankan pelestarian budaya, sedangkan tokoh agama lebih menekankan kesesuaian dengan syariat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih musyawarah dibandingkan konflik terbuka karena struktur sosial masyarakat Aek Nabara Barumun masih sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan komunitas. Konflik terkait pernikahan sesama marga tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan antar keluarga besar.

Dalam perspektif Galtung (1996), konflik tidak selalu dihindari, tetapi dikelola melalui komunikasi dan transformasi hubungan sosial agar tidak berkembang menjadi perpecahan. Musyawarah dalam penelitian ini tidak hanya menjadi forum penyelesaian masalah, tetapi juga menjadi mekanisme menjaga kohesi sosial masyarakat. Selain itu, musyawarah dipilih karena masyarakat lebih percaya terhadap keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama dibandingkan keputusan sepihak (Khaswara & Hambali, 2021). Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam musyawarah memberikan legitimasi budaya dan legitimasi moral terhadap keputusan yang diambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompromi lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan pelanggaran langsung. Larangan langsung terhadap pernikahan sesama marga

dipandang berpotensi memicu konflik keluarga dan penolakan sosial, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih kuat. Karena itu, tokoh adat dan tokoh agama lebih memilih mencari jalan tengah melalui kompromi sosial (Batubara & Mukhsin, 2026; Manalu et al., 2023). Bentuk kompromi biasanya dilakukan dengan tetap menghormati adat melalui musyawarah adat tertentu tanpa membatalkan pernikahan pasangan yang bersangkutan.

Dalam teori Fisher dan Ury (2011), kondisi ini menunjukkan adanya *win-win solution*, yaitu solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak. Tokoh adat tetap dapat mempertahankan legitimasi adat, sementara tokoh agama tetap dapat menjalankan nilai syariat Islam dalam masyarakat (Atem, 2022; Jafa et al., 2022). Temuan ini juga memperlihatkan kebaruan penelitian, yaitu bahwa negosiasi adat dan agama dalam kasus pernikahan sesama marga tidak berakhir pada dominasi salah satu pihak, tetapi menghasilkan bentuk kompromi sosial yang diterima masyarakat lokal. Negosiasi tersebut menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara identitas budaya, nilai agama, dan stabilitas sosial masyarakat Aek Nabara Barumun.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan kontroversi pernikahan sesama marga di Aek Nabara Barumun. Perbedaan pandangan antara adat dan syariat tidak diselesaikan melalui konflik terbuka, tetapi melalui musyawarah, komunikasi persuasif, dan kompromi sosial. Tokoh adat berupaya mempertahankan adat sebagai identitas budaya masyarakat, sedangkan tokoh agama menekankan pentingnya kesesuaian dengan syariat Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompromi lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan larangan langsung karena masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap adat sebagai warisan budaya. Musyawarah menjadi mekanisme penting dalam menjaga hubungan sosial dan mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penyelesaian konflik antara adat dan agama dalam masyarakat lokal lebih efektif dilakukan melalui pendekatan dialogis dan partisipatif dibandingkan pendekatan konfrontatif. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar keseimbangan antara nilai budaya dan nilai keagamaan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atem. (2022). Konflik Etnik Madura dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(2), 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i2.5304>
- Batubara, M. H. N., & Mukhsin, A. (2026). Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban terhadap Hukum Penyangkutan Calon Pengantin Saat Akad Nikah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 179–196. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3142>
- Dawolo, I. P. R., Yudana, I. M., & Sujana, I. P. W. M. (2023). Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v5i1.2503>
- Jafa, T. N. J., Tahir, M., & Sunardi, H. (2022). Perkawinan Sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab. *Al-Hukama'*, 12(2), 74–95. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95>
- Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series*, 4(1), 650–661. <https://doi.org/10.1080/1478115042000176166>
- Khotimah, K., Ghafur, A., Usman, U., Kasmuri, K., & Siregar, S. N. (2025). Adat Pernikahan Batak Toba dan Mandailing: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 49. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i1.33804>
- Koentjaraningrat. (2002). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jembatan.
- Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *Usraty: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>

- Malahayati, N. (2024). Peran Tokoh Agama dalam Mempertahankan Toleransi Antarumat Beragama. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 8(2), 45–58. <https://doi.org/10.32832/komunika.v8i2.17821>
- Manalu, R., Isjoni, & Yanuar. (2023). Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 561–570. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8157413>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muktarruddin, M., & Ritonga, M. H. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Membangun Moderasi Beragama di Kota Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1), 137–152. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.395>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194. <http://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/4525>
- Pratiwi, W. I. (2021). Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>
- Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7(2), 198–207. <https://doi.org/10.35723/JIE.V7I2.261>
- Putri, A. I., & Program, N. (2023). The Negotiating Cultural and Religious Identities: The Javanese Muslim Women Who Use Shamanistic Services. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.26740/CJPP.V10I1.53157>
- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Roza, Y. M. (2022). *Konflik dan Akomodasi Antara Adat dan Agama: Dengan Pemerintah di Sumatera Barat Tahun 1999 hingga 2015 (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Simarmata, M. J. S., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>
- Takbirani, F. (2026). *Negosiasi Adat Kebolehan Pernikahan Sasuku di Nagari Taram Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.